

ABSTRAK
DESKRIPSI TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PASPOR PADA
LAYANAN M-PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KUPANG

Jerryanno Ricardo Ribeiro Noto

22310265

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan paspor dalam implementasi kebijakan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang; 2) Apa akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan pemohon atas penolakan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kupang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan; 2) Akibat hukum dan upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa literatur hukum dan dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan paspor dalam implementasi kebijakan M-Paspor meliputi: a) Ketidakhadiran pemohon pada jadwal wawancara ; b) Pengajuan paspor baru oleh pemohon yang masih memegang paspor ; c) Kesalahan prosedur pengajuan paspor rusak ; d) Permohonan layanan percepatan tidak memenuhi syarat ; e) Kelalaian melengkapi dokumen dalam batas waktu ; f) Pertimbangan hukum dan keamanan ; g) Kesalahan teknis pembayaran (kode billing). 2) Akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan paspor adalah: a) hangusnya seluruh biaya PNPB ; b) kewajiban membayar ulang (*double cost*) jika terjadi kesalahan jenis layanan ; c) status permohonan menjadi “gugur” ; d) hilangnya hak bepergian ke luar negeri bagi pemohon yang berada dalam masa pencegahan (cekal) ; e) potensi sanksi pidana. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemohon yaitu: a) mengajukan permohonan ulang untuk penolakan yang bersifat administratif ; b) memanfaatkan fitur *reschedule* satu kali sebelum jadwal wawancara terlewat ; c) melakukan klarifikasi ke Bank/Pos Persepsi untuk memperbaiki kesalahan perekaman kode billing agar proses pengembalian dana dapat diproses ; d) mengajukan keberatan administratif kepada pejabat Imigrasi apabila penolakan dinilai tidak sesuai prosedur ; e) menggugat keputusan penolakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keberatan administratif tidak berhasil. Saran dari penelitian ini yaitu: a) Bagi Masyarakat, disarankan mematuhi seluruh prosedur administratif dan berkonsultasi melalui kanal resmi sebelum melakukan pembayaran untuk mencegah penolakan ; b) Bagi Kantor Imigrasi Kupang, perlu meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan pemeriksaan awal berkas (*pre-screening*), perbaikan koordinasi antar-seksi, serta penyediaan layanan bantuan (*helpdesk*) yang responsif.

Kata Kunci : Penolakan Paspor, M-Paspor, Akibat Hukum, Upaya Pemohon, Keimigrasian.

ABSTRACT

DESCRIPTION OF PASSPORT APPLICATION REJECTIONS AT THE M-PASSPORT SERVICE OF THE KUPANG IMMIGRATION OFFICE

Jerryanno Ricardo Ribeiro Noto

22310265

The issues raised in this study are: 1) What are the factors that cause passport applications to be rejected in the implementation of the M-Passport policy at the Kupang Immigration Office; 2) What are the legal consequences and efforts that applicants can take regarding the rejection of passport applications through the M-Passport application at the Kupang Immigration Office. The objectives of this study are: 1) To identify the factors causing rejection; 2) The legal consequences and efforts to resolve them. This study is a descriptive empirical legal study, with primary data sources from interviews and observations, as well as secondary data in the form of legal literature and official documents. Based on the results of the research and discussion, the author concludes as follows: 1) Factors causing the rejection of passport applications in the implementation of the M-Paspor policy include: a) The applicant's absence at the interview schedule; b) The applicant applying for a new passport while still holding a valid passport; c) Errors in the procedure for applying for a damaged passport; d) Applications for expedited service do not meet the requirements; e) Failure to complete documents within the time limit; f) Legal and security considerations; g) Technical errors in payment (billing code). 2) The legal consequences of passport application rejection are: a) forfeiture of all state non-tax revenue (PNBP) fees; b) obligation to pay again (double cost) in the event of a service type error; c) application status becomes “void”; d) loss of the right to travel abroad for applicants who are under a travel ban; e) potential criminal sanctions. The applicant can take the following actions: a) resubmit the application for administrative rejections; b) use the one-time reschedule feature before the interview schedule expires; c) clarifying with the Bank/Post Office to correct billing code recording errors so that the refund process can be processed; d) filing an administrative objection with the Immigration official if the rejection is deemed not in accordance with the procedure; e) challenging the rejection decision in the State Administrative Court if the administrative objection is unsuccessful. The recommendations from this study are: a) For the public, it is recommended to comply with all administrative procedures and consult through official channels before making payments to prevent rejection; b) For the Kupang Immigration Office, it is necessary to improve service quality by strengthening preliminary document screening (pre-screening), improving coordination between sections, and providing responsive helpdesk services.

Keywords: Passport Denial, M-Passport, Legal Consequences, Applicant's Efforts, Immigration.

